

BUPATI ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 100.3.3.2/13 22 /2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 100.3.3.2/1213/2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 100.3.3.2/74/2024 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN LANGSUNG DAN PENGAMANAN TIDAK LANGSUNG PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH TAMIANG **TAHUN 2024**

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran honorarium Petugas Pengamanan Tidak Langsung, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/1213/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/74/2024 Tentang Penunjukan Pengamanan Langsung Dan Pengamanan Tidak Langsung Pemilihan Umum Dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/1213/2024 Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/74/2024 Tentang Penunjukan Pengamanan Langsung Dan Pengamanan Tidak Langsung Pemilihan Umum Dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - 2006 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Pemerintahan Aceh:
 - 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang.



- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
- 7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
- 8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
- 10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
- 11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- 12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 100.3.3.2/1213/2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH **TAMIANG** NOMOR 100.3.3.2/74/2024 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN LANGSUNG DAN PENGAMANAN TIDAK LANGSUNG PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

Pasal I.



Pasal I

Mengubah Lampiran II Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/1213/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/74/2024 Tentang Penunjukan Petugas Pengamanan Langsung Dan Pengamanan Tidak Langsung Pemilihan Umum Dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024, keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru pada tanggal, OS November 2024 M 03 J. Awal 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
- 2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
- 3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
- 4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran

: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 100.3.3.2/1322/2024

TANGGAL: 05 November 2024 M

03 J. Awal 1446 H

HONORARIUM PETUGAS PENGAMANAN LANGSUNG DAN PENGAMANAN TIDAK LANGSUNG PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM/ KRGIATAN/ ORANG(Rp.)	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab		
2.	Ketua		
3.	Sekretaris		
4.	Pamtaksung	100.000,-/Hari	150 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ASRA